



## Upaya AMAN Sumbawa dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat di Sumbawa melalui BUMMA

Supriyadi<sup>1</sup>, Jasardi Gunawan<sup>2</sup>, Nurmadi<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Dosen Prodi Ilmu Hukum Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Teknologi Sumbawa, Indonesia

E-mail: [supriyadishi84@gmail.com](mailto:supriyadishi84@gmail.com), [jasardi467pribadiku@gmail.com](mailto:jasardi467pribadiku@gmail.com), [nurmadi@uts.ac.id](mailto:nurmadi@uts.ac.id)

Article Info	Abstract
<b>Article History</b> Received: 2022-12-12 Revised: 2023-01-17 Published: 2023-02-02  <b>Keywords:</b> <i>Culture; BUMMA; Empowerment.</i>	AMAN Sumbawa is a branch organization of the AMAN Executive Board which was established in 2009 by organizing members of 25 indigenous peoples communities in two districts namely Sumbawa and West Sumbawa Regencies who have a vision of how indigenous peoples can be politically sovereign, economically independent and culturally dignified. This study uses a research approach. The research method used in this research is empirical legal research. Data collection techniques are interviews, observation and documentation that are used concretely related to research. The data obtained in this study were analyzed using qualitative descriptive analysis and findings in the field. The results of the research are that the existence of AMAN Sumbawa plays a very important role in establishing Indigenous Peoples' Enterprises (BUMMA). As for the steps taken in encouraging BUMMA for indigenous peoples first; outreach to indigenous peoples to ask for agreement, secondly workshops to choose BUMMA management from either men or women, thirdly local training on superior product development, fourthly workshops on marketing strategies and profit sharing in each indigenous community.
Artikel Info	Abstrak
<b>Sejarah Artikel</b> Diterima: 2022-12-12 Direvisi: 2023-01-17 Dipublikasi: 2023-02-02  <b>Kata kunci:</b> <i>Masyarakat Adat; BUMMA; Pemberdayaan.</i>	AMAN Sumbawa merupakan organisasi cabang dari Pengurus Besar AMAN yang didirikan pada tahun 2009 dengan mengorganisir anggota 25 komunitas masyarakat adat di dua kabupaten yakni Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat yang mempunyai visi bagaimana masyarakat adat bisa berdaulat dalam politik, mandiri secara ekonomi dan bermartabat secara budaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian Adapun Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi dan dokumentasi yang digunakan secara kongkrit yang berkaitan dengan penelitian. Data diperoleh dalam penelitian ini adalah dianalisis dengan menggunakan analisis diskriptif kualitatif dan hal-hal termuan di lapangan. Adapun hasil penelitian adalah bahwa keberadaan AMAN Sumbawa sangat berperan penting dalam membentuk Badan Usaha Milik Masyarakat Adat (BUMMA) ini adalah sebagai bentuk upaya agar masyarakat adat anggota AMAN di wilayah kerja AMAN Sumbawa dapat melakukan usaha mandiri masyarakat adat yang tidak tergantung dengan pihak lain. Adapun langkah yang dilakukan dalam mendorong BUMMA bagi masyarakat adat pertama; mensosialisasikan kepada masyarakat adat untuk minta kesepakatan, kedua workshop untuk memilih kepengurusan BUMMA baik dari laki-laki atau perempuan, ketiga loklatih pengembangan produk unggulan, ke empat workshop strategi pemasaran dan bagi hasil disetiap komunitas adat.

### I. PENDAHULUAN

Bicara soal masyarakat adat mungkin bagi banyak kalangan di Sumbawa masih asing di telinga. Karena istilah masyarakat adat di Sumbawa belum pernah di dengar oleh publik, bahkan sama sekali tidak mengenal yang namanya masyarakat adat. Namun ada satu lembaga di Sumbawa yang konsisten selama ini bicara soal masyarakat adat sebut saja Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Sumbawa. AMAN Sumbawa ini mulai konsisten bicara soal masyarakat adat dan siapa masyarakat adat di Sumbawa yaitu pertama kali di dengungkan pada

tahun 2009 lalu. Perjalanan panjang AMAN Sumbawa selalu menyentuh soal pergerakan masyarakat adat di Sumbawa baik soal isu-isu sumber daya alam, budaya, politik dan peningkatan ekonomi masyarakat adat.

Namun sepanjang tahun 2009- 2015 AMAN Sumbawa terus bicara soal pengakuan dan perlindungan masyarakat adat di Sumbawa. Dimana masyarakat adat yang dikatakan oleh AMAN adalah masyarakat adat apa yang disebutkan dalam UUD Tahun 1945. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisio-

nalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Serta berbagai macam peraturan perundang-undangan yang menyebutkannya. Sebut saja salah satu Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2014 tentang pedoman pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Dalam ketentuan Umum pasal 1 Permendagri No. 52 Tahun 2014 bahwa Masyarakat Hukum Adat adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun.

Berangkat dari dasar Negara tersebut dan pengertian masyarakat adat dalam berbagai peraturan, inilah yang menjadi konsistensi AMAN Sumbawa dalam memperjuangkan masyarakat adat sebagaimana semangat pendiri bangsa agar masyarakat adat mendapatkan penghormatan, pemenuhan hak terhadap masyarakat adat terutama terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat adat. Semangat ini dicetuskan dalam pergerakan pertama kali AMAN berkongres yakni tahun 1999. Bahwa pengertian masyarakat adat adalah Sekelompok penduduk yang hidup berdasarkan asal usul leluhur dalam suatu wilayah geografis tertentu, memiliki sistem nilai dan sosial budaya yang khas, berdaulat atas tanah dan kekayaan alamnya serta mengatur dan mengurus keberlanjutan kehidupannya dengan hukum dan kelembagaan adat (pasal 10 ayat 2) tahun 1999. Bahwa masyarakat adat harus berdaulat dalam politik, mandiri dalam ekonomi, dan bermartabat secara budaya. Tiga cita-cita besar ini sehingga AMAN Sumbawa terus melakukan pendampingan dalam menuju cita-cita masyarakat adat di Sumbawa. Di Sumbawa siapa masyarakat adat yang dikatakan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Berdasarkan data yang dimiliki oleh AMAN Sumbawa ada 23 sebaran masyarakat adat yang menjadi olahannya. masyarakat-masyarakat adat ini wajib hukumnya bagi organisasi AMAN Sumbawa untuk melakukan pengembangan terhadap masyarakat adat baik secara politik, budaya dan ekonomi. Dalam hal politik AMAN Sumbawa konsistensi dalam mendorong pengakuan dan

perlindungan masyarakat adat baik ditingkat desa dan kabupaten.

Ditingkat desa telah lahir berbagai produk hukum desa seperti perdes Desa Lawin No. 1 Tahun 2020 tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat adat Cek Bocek Selesek Reen Sury, Perdes Desa Sepayung No 1. Tahun 2020 tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat adat Rebu Payung serta Perkades Desa Talonang No. 1 Tahun 2020 tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat pedukuhan Talonang. Dari sisi politik cukup maju dalam pengorganisasiannya begitu juga dalam hal budaya mendorong inventarisir budaya yang didaftarkan ke kementerian. Melihat sisi lain, keberhasilan AMAN Sumbawa ini cukup membuat simpatik para pihak, seperti mengambil jalan terjal membuat Badan Usaha Milik Masyarakat Adat (BUMMA). Inilah yang menjadi tertarik selaku akademisi untuk menelisik lebih jauh apa yang membuat AMAN Sumbawa mendorong pembentukan Badan Usaha Milik Masyarakat Adat jadi alternatif sebagai jalan peningkatan ekonomi masyarakat adat bagi masyarakat adat anggota AMAN di Sumbawa.

## **II. METODE PENELITIAN**

Adapun Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip. Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris terdapat 3 (tiga) teknik yang digunakan, baik terdapat sendiri-sendiri atau terpisah maupun digunakan secara bersama-sama sekaligus. Ketiga teknik tersebut adalah wawancara, angket atau kuisioner dan observasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 2 jenis data, yaitu:

### **1. Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan dari responden dan narasumber. Pengumpulan data di lapangan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara wawancara.

### **2. Data Sekunder**

Pengumpulan data dalam studi pustaka ini dilakukan penelitian dengan cara mempelajari dan mengumpulkan data yang berhubungan

dengan objek penelitian. Data-data tersebut diperoleh juga dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, browsing internet, dan dokumen-dokumen lainnya. Dalam hal ini peneliti mencari buku-buku yang dibutuhkan. Data sekunder dikelompokkan menjadi 3 jenis bahan hukum, yaitu:

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat atau bahan yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu Buku-buku, Hasil penelitian dan karya tulis ilmiah, Makalah-makalah seminar terkait dengan penelitian, Jurnal hukum dan literatur yang terkait dengan penulisan.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu: a) Kamus Hukum, b) Kamus Bahasa Indonesia c) Kamus Bahasa Inggris, d) Ensiklopedia terkait.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. AMAN Sumbawa

AMAN Sumbawa merupakan organisasi cabang dari Pengurus Besar AMAN (PB AMAN), atau kata lainnya adalah cabang AMAN di tingkat daerah. Di AMAN Daerah Sumbawa (AMANDA Sumbawa) yang beranggotakan 23 komunitas adat di dua kab. yakni Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat, dengan populasi sekitar 20 Ribu Jiwa. AMAN Daerah Sumbawa sudah masuk usia ke-12 tahun sejak berdiri pada tahun 2009. Untuk mengorganisir anggota, saat ini AMAN Daerah Sumbawa banyak sekali bersentuhan dengan pendampingan atau pembelaan kasus-kasus, serta pemberdayaan-pemberdayaan masyarakat adat baik sekitar hutan maupun wilayah-wilayah pesisir melalui program-program pemberdayaan atau ekonomi kreatif masyarakat adat, etnografi, riset, seminar dan workshop tentang pentingnya kesiapan masyarakat adat dalam menghadapi perubahan iklim. Tahun terakhir aktif mengkampanyekan isu-isu perubahan Iklim di kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat baik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat adat. Seperti halnya melakukan program-

program pemetaan wilayah adat sampai ke perencanaan tata ruang wilayah adat. Serta mendorong terus pelaksanaan atas pengakuan dan perlindungan masyarakat adat di dua Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat. Disamping itu juga terlibat langsung dalam kegiatan-kegiatan advokasi nasional maupun Internasional.

Namun selain isu-isu konflik yang diurus oleh AMAN Sumbawa. Mulai dua tahun terakhir AMAN Sumbawa mulai fokus pada peningkatan ekonomi masyarakat adat di Sumbawa. AMAN Sumbawa terus mendorong berbagai upaya agar masyarakat adat menuju cita-cita masyarakat adat yang berdaulat dalam politik, mandiri dalam ekonomi dan bermartabat secara budaya. Tiga cita-cita besar AMAN sama sekali tidak bisa ditawarkan sudah menjadi keharusan bagi pengurus baik tingkat nasional, wilayah dan daerah untuk terus memacu gerakan masyarakat adat. Keberadaan AMAN Sumbawa dianggap oleh masyarakat adat adalah sebagai jalan bersama antar sesama masyarakat adat untuk sama-sama memperjuangkan hak-hak masyarakat adat. Harapan masyarakat adat kepada AMAN Sumbawa begitu besar sekali harapannya. Ini dibuktikan bahwa setiap tahun keanggotaan AMAN Sumbawa terus bertambah. Seiring dengan meningkatnya ketambahan anggota AMAN Sumbawa maka AMAN Sumbawa terus dipacu untuk memberikan pelayanan kepada anggota. Dalam dua tahun terakhir dimasa pandemic covid 19 terbukti AMAN Sumbawa mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat. Disini bermula AMAN Sumbawa mulai mendorong agar masyarakat adat bagaimana bisa bertahan dan mandiri atas pangan di tengah covid 19. Salah satu contohnya masyarakat adat Pusu Untuk menghadapi permasalahan sosial ekonomi dilingkungan masyarakat adat Pusu.

Masyarakat adat Pusu membuat skema baru untuk bertahan hidup, yang selama ini belum pernah dilakukannya. Apa yang mereka lakukan adalah: (1) Melakukan pemetaan partisipatif wilayah adat; (2). Menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah Adat. Kedua hal ini dilakukan oleh masyarakat adat Pusu adalah sebagai bentuk kesiapan mereka dalam menghadapi perubahan iklim situasi Covid 19 ini. (3). Penguatan Keorganisasian pemuda adat dan perempuan adat. Dan pada tata kelola kelembagaan Pada tata kelola kelembagaan, bahwa masyarakat adat Pusu

melakukan pertemuan kampung di komunitas adat untuk membuat perencanaan, kesepakatan dan komitmen terkait pangan dan ekonomi yang cocok dikembangkan di tengah situasi Covid 19. Masyarakat adat Pusu membentuk kelompok usaha, baik pemuda, perempuan atau kelompok lainnya yang disepakati oleh komunitas adat untuk kesiapan pengelolaan wilayah adat. Adapun kelompok usaha yang dibuat oleh masyarakat adat Pusu adalah Badan Usaha Milik Masyarakat adat (BUMA). Badan ini di kelolah oleh pemuda adat dan perempuan adat.

## 2. Upaya AMAN Sumbawa dalam Membentuk BUMMA

Pembentukan Badan Usaha juga menjadi penting sebagai narasi tanding dari masyarakat adat. Dengan adanya Badan Usaha, menunjukkan bahwa masyarakat adat sangat siap untuk mengelola wilayahnya dengan profesional. Hal ini pun menjadi bukti nyata dari harapan pemerintah yang ingin menghidupkan ekonomi berbasis kerakyatan," kata Arman saat diwawancara Koran Kaltara melalui sambungan telepon, pada Minggu (29/12/2019). Secara umum, dijelaskan Arman, tedapat sebelas langkah untuk membentuk Badan Usaha Milik Masyarakat Adat (BUMMA). Langkah pertama, perlu dimunculkan pelopor yang berkomitmen mengembangkan kegiatan perekonomian milik masyarakat adat. Selama periode 2017-2022, AMAN telah mendukung dan membentuk sebanyak 168 kelompok usaha masyarakat adat yang terdiri dari 110 usaha kolektif digerakan komunitas adat baik tetua, pemuda dan perempuan. 20 usaha oleh kelompok pemuda adat dan 38 usaha oleh kelompok perempuan adat. Kelompok masyarakat adat ini tersebar di 137 komunitas masyarakat adat, 47 daerah atau kabupaten dan 18 wilayah provinsi. Dari paparan sekjen AMAN termasuk salah satu upaya besar organisasi AMAN agar terus mendorong penguatan ekonomi masyarakat adat di nusantara termasuk masyarakat adat di Sumbawa.

Badan Usaha Milik Masyarakat Adat (BUMMA) adalah suatu badan usaha yang didirikan oleh setiap komunitas adat atas dasar prakarsa bersama masyarakat adat dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat. Badan usaha ini adalah dikelolah bersama oleh masyarakat adat baik oleh perempuan adat, pemuda adat maupun campuran bersama antara pemuda

perempuan dan tokoh-tokoh masyarakat adat. Selain apa yang dilakukan oleh AMAN Sumbawa di masyarakat adat Pusu, juga dilakukan ditempat lain sebagai bentuk proteksi dan intervensi AMAN Sumbawa untuk mendorong masyarakat adat membuat Badan Usaha Milik Masyarakat Adat.

Dalam catatan AMAN Sumbawa sudah ada 11 lokasi masyarakat adat yang didorong untuk pembuatan BUMMA. Seperti di dalam komunitas adat Cek Bocek Selesek Reen Sury Desa Lawin kecamatan Ropang kabupaten Sumbawa, masyarakat adat usal ponto Ai Padeng desa Mama kecamatan Lopok kabupaten Sumbawa, komunitas adat Pusu desa Tepal kecamatan Batulante kabupaten Sumbawa, masyarakat adat Bakalewang Kanar desa Labuhan Badas kecamatan Labuhan Sumbawa kabupaten Sumbawa, komunitas adat Payung Jolo desa Lape kecamatan Lape kabupaten Sumbawa, komunitas adat Rebu Payung desa Sepayung kecamatan Plampang kabupaten Sumbawa, komunitas adat Pekasa desa Jamu kecamatan Lunyuk kabupaten Sumbawa, komunitas adat Riu komunitas desa Tepal kecamatan Batulante kab. Sumbawa, komunitas adat Pedukuhan Talonang desa Talonang Baru kecamatan Sekongkang kab. Sumbawa Barat dan komunitas adat Koweng Tatar desa Maluk kecamatan Maluk kabupaten Sumbawa Barat.

Ke 11 lokasi komunitas adat tersebut sebagai konsentrasi AMAN Sumbawa dalam upaya pembentukan BUMMA bagi masyarakat adat. Lewat Bumma ini AMAN Sumbawa menyebutkan bahwa punya keyakinan bahwa masyarakat adat akan berusaha dengan sendirinya. Mereka akan menentukan produk-produk unggulan masyarakat adat yang akan diprioritaskan untuk dijual dan hasilnya nanti akan dibagi hasil bersama sesame komunitas adat. AMAN Sumbawa hanya fasilitasi alat dan fasilitator dalam mendukung setiap kegiatan lapangan di setiap komunitas adat. Hal ini dilakukan oleh AMAN Sumbawa sebagai bentuk upaya kongkrit untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat adat. Apalagi masyarakat adat telah mengalami covid 19 untuk pemelihan ekonomi seperti inilah caranya. Tata cara AMAN Sumbawa dalam membentuk BUMMA ini, ada berapa langkah yang dilakukan pertama; mensosialisasikan kepada masyarakat adat untuk minta kesepakatan, kedua workshop untuk memilih kepengurusan BUMMA baik dari laki-laki atau

perempuan, ketiga lokalatih pengembangan produk unggulan, ke empat workshop strategi pemasaran dan bagi hasil disetiap komunitas adat. Yang menarik dari upaya AMAN Sumbawa ini adalah bahwa Badan Usaha Milik Masyarakat Adat ini adalah di isi oleh komponen perempuan adat dan rata-rata dari setiap komunitas adat tidak ada yang sama menjadi produk unggulannya. Ada yang kain tenun, ada yang buat kripik da ada yang buat minyak dan obat-obatan. Jadi ini yang menjadi unik bagi AMAN Sumbawa yang tidak dimiliki oleh organisasi lain di Sumbawa dalam hal membuat BUMMA ini sebagai jalan alternatif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat. Bagi AMAN Sumbaw hanya upaya nyata seperti ini yang bisa dilakukan untuk terus dapat mengembangkan usaha masyarakat adat anggota AMAN.

#### **IV. SIMPULAN DAN SARAN**

##### **A. Simpulan**

Upaya yang dapat dilakukan oleh AMAN Sumbawa dalam membentuk BUMMA ini adalah sebagai bentuk upaya agar masyarakat adat anggota AMAN di wilayah kerja AMAN Sumbawa dapat melakukan usaha mandiri masyarakat adat terbukti ketika masyarakat adat mengalami covid 19 bahwa masyarakat adat tidak terngganggu atas keberlangsungan ekonomi masyarakat adat. Adapun langkah yang dilakukan dalam mendorong BUMMA bagi masyarakat adat pertama; mensosialisasikan kepada masyarakat adat untuk minta kesepakatan, kedua workshop untuk memilih kepengurusan BUMMA baik dari laki-laki atau perempuan, ketiga lokalatih pengembangan produk unggulan, ke empat workshop strategi pemasaran dan bagi hasil disetiap komunitas adat. Dan lokasi-lokasi masyarakat adat yang telah didorong BUMMA oleh AMAN Sumbawa adalah ada di 11 (sebelas) lokasi yang telah terbentuk BUMMA. Seperti di komunitas adat Cek Bocek Selesek Reen Sury Desa Lawin kecamatan Ropang kabupaten Sumbawa, masyarakat adat usal ponto Ai Padang desa Mama kecamatan Lopok kabupaten Sumbawa, komunitas adat Pusu desa Tepal kecamatan Batulante kabupaten Sumbawa, masyarakat adat Bakalewang Kanar desa Labuhan Badas kec. Labuhan Sumbawa kabupaten Sumbawa, komunitas adat Payung Jolo desa Lape kecamatan Lape kabupaten Sumbawa, komunitas adat Rebu Payung desa Sepayung kecamatan Plampang

kabupaten Sumbawa, komunitas adat Pekasa desa Jamu kecamatan Lunyuk kabupaten Sumbawa, komunitas adat Riu komunitas desa Tepal kecamatan Batulante kab. Sumbawa, komunitas adat Pedukuhan Talonang desa Talonang Baru kecamatan Sekongkang kab. Sumbawa Barat dan komunitas adat Koweng Tatar desa Maluk kecamatan Maluk kab. Sumbawa Barat.

##### **B. Saran**

Pembahasan terkait penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan, saran untuk penulis selanjutnya adalah mengkaji lebih dalam dan secara komprehensif tentang Upaya AMAN Sumbawa dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat di Sumbawa melalui BUMMA.

#### **DAFTAR RUJUKAN**

- Abdon Nababan, Pokok-Pokok Pikiran tentang Keberadaan Masyarakat (Hukum) Adat Pekasa dan Hak-Hak Adat atas Wilayah Adat yang diwariskan secara turun-temurun di Kecamatan Lunyuk, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Disampaikan di depan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa di Sumbawa Besar, 17 Oktober 2012.
- Andika Sutan Mancayo dan Nurul Firmansyah, mengenal pilihan-pilihan daerah untuk pengakuan masyarakat adat kiat-kiat praktis bagi pendamping hukum rakyat (PHR), masyarakat sipil (pelaku advokasi) dan pemimpin perkumpulan Huma bekerjasama dengan Rights Reourse Institute (RRI), Jakarta, 2014.
- Anggaran Dasar AMAN pasal 1 ayat 2 hasil putusan Kongres ke-VI tahun 2022.
- Anindita, Profil Masyarakat Adat Cek Bocek Selesek Reen Sury dan Rencana Tata Ruang Wilayah Adat, Lombok Barat NTB: Bania Publishing, 2020.
- Anshori, Profil Masyarakat Adat Bakalewang dan Rencana Tata Ruang Wilayah Adat. Lombok Barat NTB: Bania Publishing, 2020.
- Buku data program AMAN Sumbawa tahun 2022.
- Dedi Supriyadi, Profil Masyarakat Adat Koweng Tatar dan Rencana Tata Ruang Wilayah

- Adat, Lombok Barat NTB: Bania Publishing, 2020
- Dianto, Profil Masyarakat Adat Pedukuhan Talonang dan Rencana Tata Ruang Wilayah Adat, Lombok Barat NTB: Bania Publishing, 2020
- Djamat Samosir, Hukum Adat Indonesia Eksistensi Dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia, Nuansa Aulia, Bandung, 2013.
- Dokumen profil dan BRWA AMAN Sumbawa Tahun 2022
- Edi Sugarto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerja Sosial, (Bandung: PT Ravika Adimatama 2005
- Haris, Profil Masyarakat Adat Usal Ponto Ai Padeng dan Rencana Tata Ruang Wilayah Adat, Lombok Barat NTB: Bania Publishing, 2020
- Irawansyah dan Jasardi Kemandirian Pangan Masyarakat Adat Pusu Di Tengah Covid 19, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP) Vol. 6, No. 2 Maret 2022
- Irawansyah, Profil Masyarakat Adat Pekasa dan Rencana Tata Ruang Wilayah Adat, Lombok Barat NTB: Bania Publishing, 2020
- Jasardi Gunawan, Kemandirian Ekonomi Masyarakat adat sebagai cita-cita masyarakat adat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat; Makalah disampaikan dalam Rakerda AMAN Sumbawa ke- 5 pada tanggal 21 Agustus 2022.
- Keputusan Kongres AMAN 17 Maret, Buku Saku Kongres. 1999
- Laporan pertanggungjawaban Rukka Sombolinggi sekjen AMAN periode kepengurusan 2017-2022, disampaikan pada KMAN k-VI Sentani Wilayah Adat Papua, 27 Oktober 2022
- Lili Baridi, Muhammad Zein, M. Hudri, Zakat Dan Wirausaha, (Jakarta: CED)
- Muhammad Arman, Negara Sebuah Masalah Masyarakat Adat, Lamera, Bantul Yogyakarta, 2020
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif, Pustaka Pelajar. 2010
- perdes Desa Lawin No. 1 Tahun 2020 tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat adat Cek Bocek Selesek Reen Sury
- Perdes Desa Sepayung No 1. Tahun 2020 tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat adat Rebu Payung
- Perkades Desa Talonang No. 1 Tahun 2020 tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat pedukuhan Talonang.
- Permendagri No. 52 tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.
- Rosmedi Dan Riza Risyanti, Pemberdayaan Masyarakat, (Sumedang: Alqaprit Jatinegoro, 2006).
- Soerjono Soekanto, hukum adat di Indonesia, Raja Grafindo persada, Jakarta, cetakan ke-2, 1983.
- Supriyadi, Profil Masyarakat Adat Pusu dan Rencana Tata Ruang Wilayah Adat, Lombok Barat NTB: Bania Publishing, 2020
- UUD 1945 pasal 18 B ayat 2 dan pasal 28 I ayat 3
- Yance Arizona, memahami masyarakat adat: pendekatan Evolusionis versus pluralis, makalah disampaikan dalam FGD perlindungan konstitusional masyarakat hukum adat yang diselenggarakan oleh pusat MK, Jakarta 2016.